

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pergerakan transformasi yang dipelopori oleh para pemuda-pemudi, aktivis muda dan juga mahasiswa di Indonesia telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Tidak terkecuali dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pergerakan transformasi telah membawa pengaruh yang besar dan memberikan dampak dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebanyak empat kali pada kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002, yang ketika pada masa Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 hanya dijadikan sebagai alat pemaksa kekuasaan oleh para penguasa negara pada saat itu. Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, telah membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, maka berubah pula susunan susunan lembaga-lembaga negara yang ada.

Sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga negara tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diserahkan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya yaitu Mahkamah

Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu juga sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (*judicial*) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Salah satu tuntutan Reformasi tahun 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 antara lain, karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut : Undang-undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar mengatur pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hadir setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 disahkan untuk dibentuk sebagai Lembaga Negara yang berfungsi mengawal konstitusi dan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah menjadikannya sebagai salah satu sentral dalam diskursus hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, MK menjadi lembaga penyeimbang sesuai dengan prinsip *check and balances*. Sedangkan lewat kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, MK menjadi penjamin terpenuhinya hak konstitusional warganegara serta melindungi warganegara dari UU buatan legislator yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional.¹

“Kewenangan demikian membuat MK sering disebut sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus melekat sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Keberadaan MK menjadi perwujudan salah satu

¹ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dibentuknya MK, yaitu (1) Sebagai implikasi paham konstitusionalisme; (2) Mekanisme check and balances; (3) Penyelenggaraan negara yang bersih; dan (4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lihat A. Fickar Hadjar, dkk., Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003. h. 3.

unsur dari doktrin Rule of Law, yaitu adanya suatu peradilan tata negara (*constitutional court*).²

Karena konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggara negara yang berdasarkan prinsip demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berfungsi pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the human rights*).³

Pada fungsi inilah posisi Mahkamah Konstitusi sangat penting di dalam Ketatanegaraan Indonesia. Berbagai putusan yang dikeluarkan merupakan perwujudan dari Negara Hukum yang menganut Demokrasi Konstitusional, serta di dalamnya terletak juga perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, pasti menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD adalah kewenangan yang paling banyak dijalankan oleh MK. Dalam literatur Belanda, kewenangan menguji undang-undang ini dikenal dengan istilah *Toetzingrechts* atau Hak Menguji Hukum. Dalam hak menguji itu terdapat tiga lembaga yang dapat diberikan oleh konstitusi untuk melakukan pengujian norma hukum, yaitu pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*) atau pengujian oleh lembaga peradilan (*judicial review*). Pilihan kewenangan menguji UU oleh MK (*judicial review*) mengikuti tradisi yang dibangun oleh Hans Kelsen di Austria. Pada bulan Oktober 1920, di Austria dibentuk MK yang diketuai oleh Hans Kelsen.⁴

² Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*) merupakan salah satu unsur dari doktrin Negara Hukum yang disamakan dengan *Rule of Law* atau *Rechtsstaat*. Selain Peradilan Tata Negara, Jimly menyebutkan ada 11 (sebelas) unsur lainnya, sehingga semua unsur itu berjumlah 12 (duabelas). Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. h. 124-130.

³ Mahkamah Konstitusi RI, *Menuju Peradilan Modern & Terpercaya*, Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 28.

⁴ *Ibid.* h. 187

Pada bulan Februari 1920 di Cekoslowakia dibentuk MK pertama di dunia dan Indonesia merupakan negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Sehubungan standar pengujian suatu undang-undang adalah UUD atau konstitusi, maka kewenangan MK menguji undang-undang lazim juga disebut *constitutional review*. Hal ini karena istilah *judicial review* juga dapat dilakukan pada norma peraturan pelaksana dari suatu undang-undang terhadap undang-undang. Di Indonesia, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada Mahkamah Agung, konstitusi bukan merupakan alat ukur langsung dalam pengujian suatu peraturan yang dihadapkan padanya. Jadi, *judicial review* tidak selalu menjadikan konstitusi sebagai landasan pengujiannya.

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945⁵ dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) mengatur tentang wewenang MK. Pada intinya MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.

- 1) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;

⁵ Dalam Revisi UU Pemerintah Daerah, MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari MA ke MK merupakan koreksi atas tidak efektifnya penyelesaian sengketa pemilihan kepada daerah oleh MA. Dikatakan tidak efektif karena putusan MA masih menimbulkan persoalan sosial dan penggunaan argumentasi putusan yang “kurang” kontekstual.

- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Putusan MK merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi yang dijumpai pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di samping itu, putusan MK juga bersifat final yang memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legaly binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan. Selain tertuang dalam pasal 24 C ayat satu (1) dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tertuang dalam pasal 10 ayat satu (1) Undang-Undang nomor 08 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

Salah satu dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan dalam pengujian tersebut terdapat 2 teori atau cara pengujian *toetsing* yang membahas konten kedua bentuk gugatan tersebut, yakni, teori pengujian secara materiil (*materiil toetsing*) dan teori pengujian secara formil (*formeele toetsing*). Perbedaan dua teori pengujian itu biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.

Pengujian undang-undang dalam arti materiil ialah pengujian atas materi muatan undang-undang. Dalam konteks pengujian materiil ini menitikberatkan wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pengujian undang-undang secara formil ialah pengujian atas pembentukan undang-undang. Dalam konteks pengujian formil ini menitikberatkan wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislative telah sesuai dengan naskah akademik berlandaskan actor filosofis, yuridis dan sosiologis. Naskah akademik berfungsi sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu perundang-undangan. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada presiden dan bahan dasar bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ini Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PUU-VII/2009. Dan juga dalam pengujian Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009.

Hal ini menjadi perdebatan diantara kalangan para pakar hukum dan petinggi negeri di Indonesia karena muatan Perpu tidak sama dengan undang-undang, muatan materi isi dari Perpu dibawah undang-undang dan juga syarat pembentukannya juga berbeda. Ini berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan juga merampas dari hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak untuk mensahkan apakah Perpu tersebut layak untuk dijadikan Undang-Undang atau tidak, Perpu itu sendiri mempunyai

batas waktu berlaku yaitu 1 tahun. Mengacu pada Pasal 22 ayat dua (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu :” peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.”

Untuk selanjutnya Perpu tersebut harus diajukan untuk mendapat persetujuan DPR. Jika DPR menolak menyetujui Perpu tersebut, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Presiden harus mencabutnya kembali dengan tindakan pencabutan. Ketentuan pencabutan ini agar lebih tegas, sebaiknya disempurnakan menjadi 'tidak berlaku lagi demi hukum.'⁶

Maka dari itu tak pelak menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang tajam dikalangan masyarakat. Seperti biasa, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Pada waktu itu, perbedaan pendapat terfokus pada substansi Perpu. Atas dasar itulah menjadi pertanyaan konstusionalitas Perpu tersebut. Pada momen inilah sejarah baru pengujian undang-undang di MK terukir. Untuk pertama kalinya sebuah Perpu dibawa ke MK untuk diperiksa dan diuji konstusionalitasnya. Tidak dapat dipungkiri lagi, permohonan pengujian Perpu tersebut segera menjadi perhatian publik dan publik menantikan sikap MK, apakah akan menguji Perpu tersebut atau tidak jika ditinjau dari Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan juga apakah akan berakibat pada hak konstusional dewan perwakilan rakyat.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 277.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar?
2. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan memaparkan/menjelaskan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar.
- 2) Untuk mengetahui dan memaparkan/menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

Dari segi teoritis , diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama hukum tata negara yang berkaitan dengan pegujian peraturan pemerinntah pengganti undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

b. Manfaat Praktik :

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk menjadi bahan masukan bagi para akademisi dan peneliti hukum juga bagi pengembangan

hukum tata negara, serta untuk menambah bahan masukan referensi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia.

1.5. Metode penelitian

a. Tipe penelitian

Perencanaan penelitian studi kasus yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah studi kepustakaan dengan mengkaji serta menganalisis melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu membandingkan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

b. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena ini adalah suatu penulisan yang didasari pada konflik oleh sebab itu lebih memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini yang paling

penting adalah pendekatan kasus (*case approach*) karena dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009.

c. Jenis bahan hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu :

a) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

c) Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

d. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan tergantung dari isu hukum masalah tersebut, maka dari itu harus menelusuri berbagai banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁷

e. Teknik pengolahan bahan hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasannya dan kesesuaian bahan hukum berdasarkan dengan permasalahan dari penelitian ini, selanjutnya memberikan tanda dan catatan tentang jenis sumber bahan hukum (Undang-undang, literatur-

⁷Peter Mahmud Marzuki.2005.penelitian hukum.kencana prenada media group, Jakarta, hal.194

literatur, buku-buku hukum, kamus bahasa indonesia), pemegang hak cipta (nama penerbit, tahun penerbit secara teratur berdasarkan urutan kerangka sistematika sesuai urutan permasalahan.

f. Analisis bahan hukum

Dalam analisis bahan hukum metode penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu metode penulisan dari umum ke khusus yang terdiri dari historis sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berarti masalah yang menjadi perdebatan dalam naskah skripsi ini dan juga yuridis berarti peraturan yang sedang dikaji ataupun dibahas. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis secara normatif. Masalah yang diambil dalam penelitian ini mengenai tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan cara pendekatan perbandingan diantara perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, yaitu menguraikan isi penulisan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Pada Naskah Skripsi hukum ini terdiri dari judul kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan selanjutnya yaitu :

BAB 1: Berisi tentang Pendahuluan didalam pendahuluan terdapat latar belakang ,rumusan masalah guna membatasi permasalahan agar tidak melebar, tujuan penulisan yang ingin dicapai, metode yang digunakan dalam meneliti didalamnya terdapat penjelasan mengenai tipe penelitian,pendekatan,dan bahan hukum. kemudian disambung dengan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II: Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang pengertian dan kewenangan Mahkamah Konstitusi,teori tentang kekuasaan kehakiman, dan menjelaskan tentang konsepsi judicial review.

BAB III: Adalah pembahasan dari skripsi ini, atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah.

BAB IV: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah penutup, kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir atau jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka saya mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan, saran ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan kemajuan hukum tata negara di Negara Indonesia khususnya pada lembaga yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi ini.